

**PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

**Nofita Kurnia Otavianes
NIM 120810301144**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Nofita Kurnia Otavianes
NIM 120810301144**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembakan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Orang tuaku tercinta, Ibunda Murtini, Nenek Jami, Kakek Solimin serta keluarga besarku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasehat selama ini;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Teman dan sahabat yang selalu memberi semangat;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.

(Al-Insyiroh: 6- 8)

Janganlah keluhan beban kau dahulukan sebelum kemustahilan dalam keberhasilan itu ada. Kerjakan dan kerjakan selama waktu itu masih ada.

(Muhammad Ridwan)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS. Ar Ra“du ayat 11)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nofita Kurnia Otavianes

NIM : 120810301144

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2017

Yang Menyatakan,

Nofita Kurnia Otavianes

NIM. 120810301144

SKRIPSI

**PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**



Oleh

Nofita Kurnia Otavianes
NIM 120810301144

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi :PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nama Mahasiswa : Nofita Kurnia Otavianes

N I M : 120810301144

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 3 Juni 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak.

NIP. 197705232008011012

Drs. Sudarno, M.Si., Ak.

NIP. 196012251989021001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi S. SE., M.Si., Ak.

NIP. 197809272001121002

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nofita Kurnia Otavianes

NIM : 120810301144

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

18 September 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak. (.....)

Sekretaris : Kartika., S.E., M.Sc., Ak. (.....)

Anggota : Novi Wulandari W., S.E., M.Acc & Fin, Ak. (.....)

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP. 197107271995121001

Nofita Kurnia Otavianes

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan fenomena, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI merupakan daerah yang menerapkan serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hal tersebut terlihat dari pemerintah daerah BWI yang memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur dan bertanggungjawab baik secara vertikal maupun horisontal. Pemerintah daerah BWI mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya dengan memanfaatkan media elektronik dan media cetak, seperti adanya radio, *website*, koran, pamflet, dan baliho. Dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka, maka memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah BWI mampu mewujudkan *open government*, dimana kegiatan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik.

Kata kunci : Akuntabilitas, Keuangan Daerah, dan *Open Government*.

Nofita Kurnia Otavianes

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

ABSTRACT

This study aims to find, describe and analyze the accountability of local finance in Banyuwangi Regency. The method used in this research is qualitative descriptive using phenomenon approach, with data collection technique using in-depth interview and documentation.

The results show that BWI is an area that implements and upholds the principles of accountability, transparency and participation in the management of local finances. This is evident from the BWI regional government that provides financial information in an open, honest and responsible manner both vertically and horizontally. BWI local government is responsible for the management of local finances by utilizing electronic media and print media, such as radio, website, newspaper, pamphlet, and billboards. With openly accountable responsibilities, it provides access and opportunity to the community to participate in its regional financial management activities. This indicates that BWI local government is able to realize open government, where government activities and local financial management are open at all levels and can be monitored by the public.

Keywords : Accountability, Regional Finance, and Open Government.

RINGKASAN

Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Nofita Kurnia Otavianes, 120810301144; 2017; 108 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tuntutan publik pada saat ini adalah adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan bagian pokok dari perwujudan *open government*. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting* yakni pelaporan kinerja kepada pemerintah pusat, tapi juga melakukan *horizontal reporting* yakni pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Oleh karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat di butuhkan. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi (BWI) telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara lebih terperinci pemerintah daerah BWI memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan akuntabilitas terbuka dalam pengelolaan keuangan daerahnya, yakni dengan pemanfaatan telematika dalam bentuk *electronic government (e-govt)* berupa *website* resmi BWI yakni www.banyuwangikab.go.id. Pemerintah daerah BWI juga telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Persiapan penerapan basis akrual tersebut dilakukan sejak tahun 2012, dan pemerintah daerah BWI resmi menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan laporan keuangan daerahnya sejak tahun 2014. Pemerintah daerah BWI melakukan penerapan basis akrual setahun lebih cepat, sehingga tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan

sistem pencatatan berbasis akrual pada tahun tersebut. Dalam penerapannya pemerintah daerah BWI melakukan berbagai persiapan mendasar.

Adanya penerapan sistem pencatatan berbasis akrual tersebut, BWI mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten yang akuntabilitas keuangannya terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2013. Selain itu, transparansi dan partisipasi pemerintah daerah BWI telah diakui oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas dan dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Keberhasilan BWI dalam hal kepeemerintahannya, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertarik untuk mengajak 71 SKPD di Provinsi Jawa Timur untuk berkunjung serta belajar mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan WTP.

Adanya fenomena diatas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di BWI, dimana BWI berhasil meraih berbagai prestasi terutama memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut. Dengan opini WTP tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah BWI memiliki laporan keuangan yang baik, sehingga pemerintah berani untuk melakukan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pusat terutama kepada masyarakat. Penelitian tentang Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Banyuwangi belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahwa akuntabilitas dalam suatu daerah dapat dilihat dari dua sisi yakni dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang beralamatkan di Jl. Adi

Sucipto No.28, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWI merupakan daerah yang sangat akuntabel. akuntabilitas tersebut terlihat dari pemerintah daerah BWI yang memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya. Pemerintah daerah BWI mempertanggungjawabkan APBD melalui berbagai media yakni melalui media elektronik maupun media cetak, seperti adanya radio, website, koran, pamflet dan baliho. Selain itu, pemerintah daerah BWI juga memberikan fasilitas kepada masyarakat apabila terdapat pertanyaan ataupun kritik serta saran mengenai pelayanan publik.

Pemerintah daerah BWI melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel. Adanya pertanggungjawaban tersebut, menjadikan masyarakat percaya serta merasa nyaman dan puas terhadap pemerintah daerah BWI. Kondisi ini menjadikan masyarakat merasakan andil dan ikut serta dalam pembangunan daerahnya, yang mana aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui berbagai media yang telah disediakan oleh pemerintah daerah BWI. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini terlihat dari kegiatan musrenbang yang secara rutin diikuti oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki media untuk menampung saran, masukan, serta kritik terhadap masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah BWI mampu menerapkan *open goverment*, dimana kegiatan pemerintah dan pengelolaan daerah terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Alwan Kustono, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Agung Budi S. SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Bapak Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak. dan Bapak Sudarno, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pikiran, dukungan, perhatian, dan nasehat sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada jurusan S1 Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah.
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi.
8. Orang tua tercinta, Ibundaku Murtini, Nenekku Jami, Kakekku Solimin serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya, terima kasih

atas doa yang tiada pernah henti, nasehat, kasih sayang, dukungan semangat, moral, materi dan segala hal yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas apa yang telah kalian berikan.

9. Sahabat-sahabatku Fenny Final Putri dan Kusdian Dwi Prasasti yang selalu menjadi penyemangatku.
10. Teman-temanku Akuntansi 2012, terimakasih atas semangat, bimbingan, kerjasama dan kekompakan yang kalian berikan selama ini.
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian penyusunan skripsi ini sebagai laporan pertanggungjawaban penelitian dengan harapan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti atau pihak yang terkait dalam mengembangkan penelitian.


Jember, 14 September 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Penjiwaan	10
2.1.2 Akuntabilitas	10
2.1.3 Transparansi	19
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	23

2.1.5 Keuangan Daerah.....	28
2.1.6 <i>Open Government</i>	33
2.2 Penelitian Terdahulu	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	42
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Unit Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5.1 Wawancara.....	48
3.5.2 Dokumentasi	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
3.7 Uji Keabsahan Data	50
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	52
BAB 4. PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Wilayah Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	53
4.1.2 Visi Kabupaten Banyuwangi	55
4.1.3 Misi Kabupaten Banyuwangi.....	56
4.1.4 Tujuan Kabupaten Banyuwangi.....	57
4.1.5 Sasaran Kabupaten Banyuwangi	58
4.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi	59
4.1.7 Prestasi yang Pernah Diraih oleh Kabupaten Banyuwangi	61
4.1.8 Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Banyuwangi.....	62
4.1.9 Visi BPKAD Kabupaten Banyuwangi.....	63
4.1.10 Misi BPKAD Kabupaten Banyuwangi	63
4.1.11 Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Banyuwangi....	64
4.1.12 Tugas Pokok BPKAD Kabupaten Banyuwangi	65
4.1.13 Prioritas BPKAD Kabupaten Banyuwangi.....	65
4.2 Konsep Akuntabilitas Vertikal.....	66
4.3 Konsep Akuntabilitas Horisontal	79

4.4 Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi	90
4.5 Hasil Uji Keabsahan Data	99
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Keterbatasan	103
5.3 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	36
2. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	70



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Penyelesaian Masalah.....	52
2. Bagan Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Banyuwangi.....	64
3. Bagan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	84



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Hasil Wawancara
- B. Akuntabilitas Melalui *Website*
- C. Akuntabilitas Melalui Baliho/Pamflet
- D. Akuntabilitas Melalui Media Cetak/Koran
- E. Akuntabilitas Langsung Melalui Lounge Pelayanan Publik
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- G. Peraturan Bupati Banyuwangi No.49 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- H. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan dari berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan seperti aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*Open Government*) sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Open Government* adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Lebih lanjut, Bevir (2011:457) mendefinisikan *Open Government* sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan.

Membangun pemerintahan terbuka (*Open Government*) membutuhkan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas (Bandariy, 2011:3). Lebih lanjut Soleh dan Rochmansjah (2010:4) menyatakan, bahwa minimal ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah atas pelaksanaan informasi laporan keuangan, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas, penerapan prinsip keefisienan dan keefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diperjelas dengan dikeluarkannya PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemandagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pemendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan diatas, mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan dan mengelola keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Kebijakan tersebut membuat upaya pemerintah daerah untuk menerapkan sistematika yang terbuka. Lebih lanjut Soleh dan Rochmansjah (2010:7-10) menyatakan, bahwa keterbukaan dalam menyampaikan pengelolaan keuangan membuat pemerintah daerah kabupaten atau kota memperhatikan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan sampai dengan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Sehingga keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya terbuka secara vertikal namun juga terbuka secara horisontal, yang artinya pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan kepada pusat saja akan tetapi juga di pertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat di butuhkan.

Akuntabilitas penting untuk dilaksanakan, karena merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan dalam satu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.

Tuntutan publik pada saat ini adalah adanya akuntabilitas keuangan daerah. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas, berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Zeyn, 2011:22). Lebih lanjut Bandariy (2011:5), mengungkapkan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif, dimana laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Akuntabilitas merupakan salah satu tuntutan masyarakat, yang notabene adalah bagian pokok dari perwujudan *open government*. Dimana pemerintah diminta untuk melaporkan segala aktivitas yang ada di pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan daerahnya mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga dengan mengetahui hal tersebut masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berakibat pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata dan harus diberikan kepada pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang tersebut diganti dan disempurnakan dengan

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting* yakni pelaporan kinerja kepada pemerintah pusat, tapi juga melakukan *horizontal reporting* yakni pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Lebih lanjut Dwiyanto (2015:11), mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada DPR, sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut, guna mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi (BWI) telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Berdasarkan PSAP No.1 tentang penyajian laporan keuangan, menyatakan bahwa: komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Lebih lanjut Sujarweni (2015:59) menyatakan, bahwa laporan keuangan setidaknya terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CALK.

Secara lebih terperinci pemerintah daerah BWI memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan akuntabilitas terbuka dalam pengelolaan keuangan daerahnya, yakni dengan pemanfaatan telematika dalam bentuk *electronic government (e-govt)* berupa *website* resmi BWI yakni www.banyuwangikab.go.id. Dengan adanya *website* tersebut masyarakat dapat mengakses secara online segala informasi yang berkaitan dengan BWI terutama untuk mengetahui pengelolaan

keuangan daerahnya, mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya kepada publik. Pemerintah daerah BWI mengharapkan bahwa dengan adanya pengaplikasian teknologi berupa *e-govt* dalam pengelolaan keuangan daerahnya, maka akan mengurangi potensi adanya praktek KKN dan dapat mewujudkan transparansi serta akuntabilitas publiknya. Para penggiat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Telematika), meyakini suatu hipotesa bahwa korupsi struktural yang terjadi di lingkungan pemerintahan dapat dicegah dengan pemanfaatan telematika dalam bentuk *electronic government (e-govt)* (Sunarko, 2012:177).

Pemerintah daerah BWI juga telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, karena dengan laporan berbasis akrual kepercayaan publik akan semakin tinggi. Persiapan penerapan basis akrual tersebut dilakukan sejak tahun 2012, dan pemerintah daerah BWI resmi menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan laporan keuangan daerahnya sejak tahun 2014. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Dan pemerintah daerah BWI melakukan penerapan basis akrual setahun lebih cepat, sehingga tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan sistem pencatatan berbasis akrual pada tahun tersebut. Dalam penerapannya pemerintah daerah BWI melakukan berbagai persiapan mendasar, seperti: perubahan pada sistem dan kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKPD, yang kemudian diikuti oleh perubahan signifikan pada lingkungan sistem pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas termasuk mempersiapkan SDM yang baik.

Adanya penerapan sistem pencatatan berbasis akrual tersebut, BWI mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten yang akuntabilitas keuangannya terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2013. Namun sebelum mendapatkan penghargaan tersebut, pemerintah Banyuwangi pernah mendapat opini disclaimer

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi sejak 2012 hingga 2016 BWI telah berhasil meraih opini WTP. Selain itu, transparansi dan partisipasi pemerintah daerah BWI telah diakui oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas dan dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik pada tahun 2014. Keberhasilan BWI dalam hal kepememerintahannya, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertarik untuk mengajak 71 SKPD di Provinsi Jawa Timur untuk berkunjung serta belajar mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan WTP. Pada Tahun 2017, BWI memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki pengelolaan keuangan terbaik dari Menkeu.

Fenomena diatas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di BWI, dimana BWI berhasil meraih berbagai prestasi terutama memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut-turut. Opini tersebut di berikan oleh BPK, karena BWI dirasa mampu menunjukkan parameter opini WTP yakni: 1) akuntabel terpenuhi karena APBD pemerintah daerah BWI dapat dipertanggungjawabkan, 2) transparan dilihat dari aspek proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran yang terbuka, 3) partisipatif yang diwujudkan dalam penerimaan serta keikutsertaan suara publik dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Merujuk pada penjelasan Mahmudi (2016:41), apabila laporan keuangan pemerintah telah memperoleh predikat WTP, maka para pengguna laporan keuangan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan opini WTP tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah BWI memiliki laporan keuangan yang baik, sehingga pemerintah berani untuk melakukan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pusat terutama kepada masyarakat.

Penelitian mengenai Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahwa akuntabilitas dalam suatu daerah dapat dilihat dari

dua sisi yakni dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Dengan demikian peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang sejenis. Dari tinjauan penelitian terdahulu, seperti Aswadi (2014:53), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Lebih lanjut Auditya dkk. (2013:38), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada provinsi Bengkulu. Hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan asas-asas transparansi secara optimal. Sejalan dengan Riswanto (2016:6), yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kajian penelitian lebih lanjut merujuk pada Aliyah dan Nahar (2012:147), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik masing-masing maupun secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut Wahyuni, dkk (2014:10), melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Badung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENJIWAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah Bagaimana Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan wawasan pemikiran serta pengalaman yang lebih dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti juga memperoleh pengetahuan mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat bagi Organisasi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi pemerintahan, khususnya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mempertahankan, memperbaiki serta meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam melaksanakan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3. Manfaat bagi Pihak Lain yang Terkait atau Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti di masa yang akan datang dengan bidang penelitian yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penjiwaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penjiwaan didefinisikan sebagai sebuah rasa dalam hati yang menancap, dan seakan-akan kejadian yang dialaminya adalah nyata. Lebih lanjut Subardjah (2010:23), mengemukakan bahwa penjiwaan memiliki beberapa arti, diantaranya:

1. Penjiwaan adalah sebuah hubungan atau alat komunikasi hati antara sesama makhluk hidup.
2. Penjiwaan adalah sebuah ungkapan, selain dari komunikasi dari mulut kemulut penjiwaan dapat diungkapkan melalui karya seni, tulis atau[un sastra.
3. Penjiwaan adalah sebuah gambaran hidup atau kesadaran yang hakiki yang tidak pernah runtuh dari masalah kehidupan.
4. Penjiwaan adalah sebuah keyakinan.

Berkaitan dengan penelitian mengenai Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, peneliti mendeskripsikan arti kata penjiwaan di sebagai suatu pemahaman mendalam peneliti mengenai bagaimana Kabupaten Banyuwangi melakukan pertanggungjawabannya mengenai keuangan daerah. Penjiwaan tersebut tentunya dilihat dari dua sisi yakni sisi pemerintah daerah dan dari masyarakat luas.

2.1.2 Akuntabilitas

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja

pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik dalam hal ini, terkait dengan perlu dilakukannya transparansi guna memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Dimana publik sebagai pihak yang memberikan amanah kepada para pemegang amanah, agar mendapat pertanggungjawaban atas segala aktivitas atau informasi dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan.

Menurut Dwiyanto (2015:9), akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Sedangkan Annisaningrum (2010:1), mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Lebih lanjut Mardiasmo (2009:20), menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pertanggungjawaban pada suatu organisasi pemerintah terutama pertanggungjawaban kepada masyarakat sangatlah penting, karena organisasi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang berorientasi kepada publik/masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tersebutlah yang dimaksud dengan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Menurut Dwiyanto (2015:11), pertanggungjawaban dalam akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yakni:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unitunit kerja (dinas) kepada pemerintah

daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada DPR;

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana oleh dinas, organisasi atau lembaga pemerintahan kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut Dwiyanto (2015:11), memaparkan bahwa akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu:

1. Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*). Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika;
2. Akuntabilitas Individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya;
3. Akuntabilitas Kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan;
4. Akuntabilitas Organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada *stakeholders* lainnya;
5. Akuntabilitas Stakeholder. *Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

Merujuk pada penjelasan Finner dalam Widodo (2010), akuntabilitas sebagai konsep yang berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi, pengendalian dari luar (*external*

control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat pemerintahan untuk bekerja keras. Masyarakat sebagai penilai objektif yang akan menentukan akuntabel atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang akuntabel yang tersirat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, diantaranya:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik;
3. Mampu menjelaskan dan memperanggjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional;
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan;
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi, 2002:9). Menurut Dwiyanto (2015:17), terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*). Harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik;
2. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*). Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, di samping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah;
3. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*). Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD, tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*public*);
4. Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probity and Legality*). Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan jelas.

Adanya tuntutan akuntabilitas publik yang mengharuskan dilaksanakan pertanggungjawaban secara *horizontal* dan *vertical*, maka muncullah tuntutan perlunya pembuatan laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa

aspek yang mendukung terselenggaranya akuntabilitas (Dwiyanto, 2015:8), diantaranya:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*). Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak;
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*). Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal;
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*) Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*). Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi;

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*). Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Menurut Syahrudin (2008), akuntabilitas dapat dilaksanakan melalui berbagai alat-alat akuntabilitas, diantaranya:

1. Rencana Strategis, yang merupakan suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi;
2. Rencana Kinerja, yang menekankan pada komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.
3. Kesepakatan Kinerja, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.
4. Laporan Akuntabilitas, yang dipublikasikan secara tahunan termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan

indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. Penilaian Sendiri, yang merupakan proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.
6. Penilaian Kinerja, yang merupakan proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
7. Kendali Manajemen, yang merupakan harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut Auditya, dkk (2013:26), mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya akuntabilitas memiliki beberapa indikator, yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut;
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik

pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang terbuka (*Open Governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012:2).

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu

munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan terbuka telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, (Riantiarno dan Azlina, 2011).

2.1.3 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga serta informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan mudah dipantau. Menurut Mardiasmo (2009:30), transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan menurut Dwiyanto (2008:80), mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Lebih lanjut Annisaningrum (2010:2), berpendapat bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah mengenai segala informasi atau aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik secara andal dan memadai. Sehingga, prinsip transparansi menekankan kepada dua aspek (Meidawati, 2012:7), diantaranya:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah;
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua aspek tersebut akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Menurut Dwiyanto (2008:81), makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:

1. Sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat;
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Lebih lanjut Dwiyanto (2015:19), menyatakan bahwa tujuan dari adanya transparansi adalah:

1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal;
2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepadapimpinan secara keseluruhan.

Menurut Mardiasmo (2009:19), karakteristik Transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat;
2. *Openess* (keterbukaan), keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang;
3. *Disclosure* (pengungkapan), pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial

Werimon, dkk (2007:8) menyebutkan, bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

1. Adanya sistem pelaporan keuangan;
2. Adanya sistem pengukuran kinerja;
3. Dilakukannya auditing sektor publik;
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability).

Anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang disusun oleh pihak eksekutif dinyatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria (Auditya, dkk 2013:28), diantaranya:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Lebih lanjut Dwiyanto (2008:81), mengungkapkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya;
2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi;
3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Pada ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari akuntabilitas dan transparansi keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban melakukan transparansi dengan memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya penjelasan secara transparan dan terbuka, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya.

Asas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (Auditya, dkk, 2013:28). Penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dengan didukung kemajuan teknologi informasi pada saat ini, maka membuka peluang kepada berbagai pihak untuk dapat mengakses, mengelola serta menggunakan informasi tersebut secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta dapat menjawab berbagai tuntutan secara lebih efektif. Selain itu transparansi harus seimbang, menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars*, yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Merujuk pada penjelasan Sugiyah (2010:38), partisipasi didefinisikan sebagai suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Lebih lanjut Kariangga (2011:221), menjelaskan bahwa partisipasi adalah sebuah proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah sebuah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Jadi, dalam partisipasi,

siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri, serta lebih terlibat dalam pembangunan.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berpartisipasi dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Hardjosoemantri (2009:103), mengemukakan mengenai beberapa pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokrasiakan pengambilan keputusan.

Sebagai gejala empiris, Kariangga (2011:215) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) akibat jika sebuah peraturan atau kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan;
2. Peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan;
3. Peraturan atau kebijakan tidak responsif yaitu sejak direncanakan sudah mendapat penolakan;
4. Peraturan atau kebijakan tersebut bukannya memecahkan masalah, akan tetapi menambah masalah dalam masyarakat.

Partisipasi merupakan materi yang esensial untuk terjadinya demokrasi, karena demokrasi membutuhkan keterbukaan (*transparency*). Pada akhirnya, tujuan partisipasi adalah untuk meningkatkan keteguhan diri serta terbangunnya kontrol dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:831), terdapat beberapa konsep partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek pengelolaan keuangan daerah;
2. Partisipasi sebagai strategi, yaitu konsep yang melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi, yaitu konsep yang melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah untuk mengetahui keinginan rakyat;
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, yaitu konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas kepercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Kariangga (2011:223), mengemukakan bahwa partisipasi diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) karakteristik tipologi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

1. Partisipasi pasif atau manipulatif;
2. Partisipasi informatif;
3. Partisipasi konsultasi;
4. Partisipasi insentif;
5. Partisipasi fungsional;
6. Partisipasi interaktif;
7. Partisipasi mandiri.

Philipus M. Hadjon dalam Kariangga (2011:230), mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan pemerintah, tidak mungkin masyarakat akan dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Lebih lanjut Mardiasmo (2002:177), menjelaskan bahwa keterbukaan adalah memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan belum menjamin partisipasi, apabila tidak di barengi dengan pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam

proses pengelolaan keuangan daerah. Jadi, tindak lanjut dari prinsip keterbukaan adalah partisipasi dari masyarakat. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respi warga terhadap partisipasi, model CLEAR berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif apabila warga negara:

1. *Can do* (mampu), memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk berpartisipasi;
2. *Like to* (Ingin), merasakan sebagai bagian yang memperkuat partisipasi;
3. *Enabled to* (dimungkinkan), diberikan kesempatan untuk berpartisipasi;
4. *Asked to* (diminta), dimobilisasi melalui lembaga-lembaga publik dan saluran warga;
5. *Responded to* (menanggapi), melihat bukti bahwa pendapat mereka telah di pertimbangkan.

Kariangga (2011:240), memaparkan beberapa prinsip partisipasi dimana partisipasi publik harus sampai pada tingkat daerah dengan alasan:

1. Prinsip jangkauan, ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur oleh pemerintah pusat dan ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah daerah;
2. Prinsip demokrasi, pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Prinsip akuntabilitas, pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat yang berarti akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan;
4. Prinsip rasionalitas, proses partisipasi masyarakat dalam pemerintahan harus ditanggapi secara rasional.

Lebih lanjut, dalam proses partisipasi dikenal tangga partisipasi Arnstein, yang dengan baik mampu menyediakan parameter sampai sejauh mana sebuah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik sebenarnya telah terjadi. Kariangga (2011:245), mengemukakan ada 3 derajat partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Tidak partisipatif (*nonparticipayion*);
2. Derajad semu (*degress of tokenism*);
3. Kekuatan masyarakat (*degress of citizen power*).

Pada konsep Arnstein tersebut, dikemukakan beberapa syarat dasar dari pembukaan ruang paertisipasi masyarakat yang optimal baik secara formal-prosedural maupun ekstra formal-prosedural, antara lain:

1. Adanya kewajiban publikasi yang efektif;
2. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah diakses;
3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan sampai dengan pengesahan.
4. Ada prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan inisiatif rancangan peraturan perundang-undangan;
5. Ada pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik;
6. Disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara partisipatif;
7. Adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, pembahasan rancangan peraturan daerah dan diseminasi peraturan daerah yang telah disahkan;
8. Adanya bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk undang undang yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.

Kariangga (2011:249) memaparkan, bahwa terdapat beberapa bentuk dari partisipasi yang diantaranya adalah:

1. Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif;
2. Partisipasi bermoral;
3. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifatbebas;

4. Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan.

Sejalan dengan hal tersebut Subrata (2008:13), memaparkan secara khusus bahwa partisipasi di bedakan menjadi 2 bentuk, yakni:

1. Partisipasi horisontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan;
2. Partisipasi vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kariangga (2011:252) mengungkapkan, bahwa partisipasi masyarakat dapat berlangsung dalam beberapa area, diantaranya:

1. Praktik operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, keterandalan dan keteraturan pelayanan, fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan tertentu dan sebagainya;
2. Keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang di delegasikan, anggaran yang menyangkut modal besar, sampai pada anggaran pendapatan menyeluruh yang mencakup gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor tertentu sekaligus pemeliharaannya, termasuk peningkatan pendapatan melalui pajak lokal;
3. Pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan-tujuan strategis pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu, serta prioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumberdaya lainnya.

2.1.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Permendagri No.21 pasal 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lebih lanjut, menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Dilihat dari ruang lingkungannya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007). Menurut PP No.58 pasal 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang telah dipisahkan pada perusahaan daerah;

6. Kekayaan oleh pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggungjawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Halim, 2012:151). Laporan keuangan yang diterbitkan haruslah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Lebih lanjut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Yang mana entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Lebih lanjut Menurut Borgonvi dan Anessi-Pessina (dalam Nordiawan, 2010:128), memaparkan bahwa pengguna laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Masyarakat pengguna jasa publik;
2. Masyarakat pembayar pajak;
3. Perusahaan;
4. Organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional, investor dan analis negara, generasi mendatang, lembaga negara, kelompok politik, manajer publik, pegawai pemerintah.

Menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sujarweni (2015:88) menyatakan, bahwa organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal, yang meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan;

Menurut Sujarweni (2015:89), secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan, laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan;

2. Akuntabilitas dan peraturan Retrospektif, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi, laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana;
4. Kelangsungan organisasi, laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang;
5. Hubungan masyarakat, laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*), laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Lebih lanjut Sujarweni (2015:90), mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan daerah;
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Apabila penyusunan laporan keuangan tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan beberapa hal (Sujarweni, 2015:91), diantaranya:

1. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah) akan menurun;
2. Penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi;

3. Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya;
4. Mempengaruhi pengambilan keputusan;
5. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja;
6. Laporan keuangan tidak dapat diaudit.

2.1.5 *Open Government*

Konsep pemerintahan terbuka telah cukup lama. Namun baru beberapa tahun terakhir mendapatkan momentum dalam skala global. Muncul konsensus baru bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan pendukung terwujudnya negara-negara demokratis dan menjadi senjata melawan korupsi. Atas dasar itu, lembaga-lembaga pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah menyumbangkan sumber daya dan perhatian untuk mendukung seruan ini.

Konsep *Open Government* pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. *Open Government* ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam wikipedia, *Open Government* didefinisikan sebagai sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Lebih lanjut, *Open Government* didefinisikan sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan (OECD, 2016:2).

OECD (2016:3) memaparkan, bahwa dalam *Open Government* terdapat tiga elemen penting yang dipimpin oleh pemerintah pusat secara efektif dan efisien, tiga elemen penting tersebut diantaranya:

1. Agar pelaksanaan kebijakan *Open Government* berhasil dan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang pemerintah perlu memiliki mekanisme kelembagaan termasuk sumber daya manusia dan keuangan, serta prosedur dan pengawasan evaluasi yang memadai;
2. Lembaga-lembaga di pemerintah pusat yang bertanggungjawab terhadap kebijakan *Open Government* harus menyediakan kepemimpinan yang kuat dan memiliki kapasitas untuk membangun visi dalam mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan menuju pencapaian tujuan kebijakan lintas sektor;
3. Lembaga-lembaga di pemerintahan pusat harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan dan menyediakan insentif yang dibutuhkan mereka untuk bekerjasama dengan cabang-cabang kekuasaan lain dan masyarakat sipil, baik secara horisontal maupun vertikal.

Kebijakan *Open Government* merupakan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. OECD (2016:3) mengemukakan, bahwa kebijakan *Open Government* terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Memastikan hasil kebijakan yang lebih baik;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan;
3. Memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan;
4. Mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif;
5. Membina inovasi.

Prinsip kebijakan *Open Government* diubah menjadi hasil kebijakan jangka menengah dan panjang, melalui penggunaan katalisator kebijakan. Teori perubahan ini dirancang untuk beradaptasi sesuai konteks sebuah negara. Prinsip-prinsip kebijakan tersebut, yaitu : keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Sedangkan katalisator dari kebijakan tersebut diantaranya: pengelolaan perubahan, Inovasi dan TIK. Dan dari perubahan prinsip kebijakan

Open Government melalui katalisator kebijakan tersebut menghasilkan kebijakan jangka menengah, yakni: kualitas layanan publik. Selain itu juga menghasilkan kebijakan jangka panjang, yakni: kualitas demokrasi, pertumbuhan inklusif, kepercayaan terhadap pemerintah dan aturan hukum. OECD (2016:7), mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip panduan bagi pembuatan kebijakan secara terbuka dan inklusif, diantaranya:

1. Hak untuk mendapat informasi, konsultasi, dan keterlibatan publik;
2. Kejelasan informasi mengenai konsultasi, komunikasi dan keterlibatan publik;
3. Waktu yang harus disediakan untuk berkonsultasi dan melibatkan publik;
4. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk mengakses informasi dan berkonsultasi;
5. Sumber daya keuangan, manusia, dan teknis harus tersedia;
6. Koordinasi di dalam dan lintas tingkatan pemerintah;
7. Transparansi dan akuntabilitas dalam menindaklanjuti berbagai masukan;
8. Evaluasi kinerja pemerintah;
9. Keterlibatan aktif warga negara yang di dukung pemerintah;
10. Komitmen pejabat pemerintah terhadap kebijakan yang terbuka dan inklusif.

Open Government mendefinisikan hubungan antar warga negara dengan administrasi publik dalam bentuk meningkatnya keterlibatan warga negara. Secara umum, ketika pemerintah mendorong konsultasi dan keterlibatan publik, mereka akan mendapatkan ide-ide baru serta masukan dari warga negara mengenai kebijakan dari layanan, sehingga meningkatkan kualitas pemerintahan dan kepatuhan warga negara terhadap pemerintahan. OECD (2016:10), menyatakan bahwa untuk melibatkan warga negara dengan administrasi publik dalam rangka mewujudkan *Open Government* di perlukan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Penyediaan informasi, merupakan hubungan satu arah di mana pemerintah menghasilkan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh warga negara;

2. Konsultasi, merupakan hubungan dua arah dimana warga negara memberikan masukan kepada pemerintah;
3. Keterlibatan aktif, merupakan hubungan yang berlandaskan kemitraan dengan pemerintah, dimana warga negara terlibat dalam mendefinisikan proses dan isi dari pembuatan kebijakan.
4. Menghasilkan bersama (*Co-production*), dalam suatu kebijakan dan layanan, dimana warga negara terlibat dalam sebuah kemitraan dengan penyedia jasa profesional ketika merancang dan menyediakan layanan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang) (Aswadi, 2014) Sri Ayu Wulandari Aswadi, 2014	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Kualitas laporan keuangan	1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan

			<p>menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.</p>
2.	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<p>1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Transparansi Pengelolaan Keuangan</p>	<p>1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian</p>

	<p>Provinsi Bengkulu (Auditya, dkk, 2013)</p> <p>Lucy Auditya, Husaini, Lismawati, 2013</p>	<p>Daerah</p> <p>3. Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p>semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.</p> <p>2. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan asas-asas transparansi secara optimal.</p>
3.	<p>Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi</p>	<p>1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap</p>

	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Riswanto, 2016)</p> <p>Natak Riswanto, 2016</p>	<p>2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p>kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akutabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.</p>
--	---	--	---

4.	<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Aliyah dan Nahar, 2012)</p> <p>Siti Aliyah, Aida Nahar, 2012</p>	<p>1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah</p> <p>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
5.	<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas</p>	<p>1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap</p>

<p>Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung) (Wahyuni, dkk, 2014)</p> <p>Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati, 2014</p>	<p>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
---	---	--

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian muncul karena terjadi suatu perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala, dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Sugiyono, 2014:1). Dalam sebuah penelitian terdapat tiga jenis metode penelitian yang dapat digunakan, diantaranya adalah kuantitatif, kualitatif dan gabungan antara keduanya (campuran). Pada penelitian ini peneliti memilih metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada penjelasan Creswell (2016:18), metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut Sugiyono (2014:1-2), memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu masyarakat (sosial). Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Creswell (2013) memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan

peneliti kualitatif yang pertama yaitu mengidentifikasi topik penelitian, kemudian meninjau literatur untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan strategi untuk melaksanakan penelitian, setelah itu peneliti memilih peserta/objek untuk menyediakan pengumpulan data, kemudian peneliti mengumpulkan data dari peserta yang cenderung akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data, peneliti menganalisis dan menafsirkan hasil data yang dikumpulkan dan menyediakan interpretasi data. Langkah akhir yang dilakukan setelah itu adalah pelaporan dan mengevaluasi penelitian, peneliti merangkum dan menginterpretasikan data kualitatif dalam narasi dan bentuk visual. Enam langkah itulah yang nantinya akan dijadikan sebuah desain penelitian dalam penelitian ini.

Pada buku terjemahan edisi 4 *Design Research; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, John W Creswell menyajikan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif. Beberapa pendekatan tersebut diantaranya; penelitian naratif, riset fenomenologi, *Grounded theory*, etnografi dan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian primer dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, karena terkait langsung dengan gejala-gejala atau fenomena yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Yang mana pada penelitian ini, terdapat suatu fenomena di Kabupaten Banyuwangi yakni diperolehnya opini WTP selama 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2012.

Pendekatan fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi dimana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan (Creswell, 2016:18). Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud

menemukan “fakta” atau “penyebab”. Tujuan dari pendekatan fenomenologi pada penelitian ini adalah menggali serta menguak informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus penelitian pada pengungkapan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Akuntabilitas Vertikal. Alasan dipilihnya objek penelitian tersebut karena Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten yang akuntabilitas keuangan terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2013 dan adanya fenomena WTP di Kabupaten Banyuwangi, yang mana Kabupaten Banyuwangi memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2012. Opini tersebut ditetapkan oleh BPK karena Kabupaten Banyuwangi dirasa mampu menunjukkan parameter opini WTP yakni: 1) Akuntabel terpenuhi karena APBD Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dipertanggungjawabkan, 2) Transparan dilihat dari aspek proses perencanaan anggaran yang terbuka, 3) Partisipatif yang diwujudkan dalam penerimaan serta keikutsertaan suara publik dalam proses perencanaan anggaran.

Peneliti mengambil lokasi Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.28, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian menurut Indriantoro dan Supomo (2013:25) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni : data subjek, data fisik dan data dokumenter. Jenis data pada penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek pada penelitian ini berupa opini, sikap serta pengalaman informan terkait dengan bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Sanusi (2011:104), sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:62). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung, dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditunjuk di pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi dan di dukung dengan adanya dokumentasi guna mendukung hasil wawancara dan membuktikan bahwa wawancara benar benar dilakukan. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelusuran data secara online, dimana data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti laporan realisasi APBD, kebijakan dan peraturan daerah yang tertulis di Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai perbedaan di antara unit analisis tersebut (Morissan, 2014:46). Dalam pengertian

yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti (Notoadmojo, 2005). Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Pada penelitian ini unit analisis terdiri dari subjek penelitian, instrumen penelitian dan informan penelitian.

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Subjek pada penelitian ini mencakup instrumen penelitian dan informan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014:59). Dengan demikian peneliti harus melakukan evaluasi diri yang artinya peneliti harus benar-benar memahami fokus dari penelitiannya, mempunyai wawasan yang luas mengenai bidang yang diteliti, siap untuk melakukan penelitian secara akademik maupun logistik sebelum peneliti memasuki lapangan. Hal tersebut dilakukan karena peneliti nantinya akan terjun sendiri ke pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis serta membuat penelitian.

Informan merupakan narasumber atau orang yang menjadi sumber data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dipilih oleh peneliti adalah pemerintah daerah yang berkecimpung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta tokoh masyarakat yang dirasa mampu memberikan *feedback* atas ketersediaan atau keterbukaan informasi kepada publik mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih beberapa informan yang dirasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan melalui wawancara, diantaranya adalah :

1. Bapak Samsudin, SE., M.Si., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Penetapan beliau sebagai informan didasarkan pada tanggung jawab beliau sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah, yang membawahi bidang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Inayatur Robbaniyah, S.IP., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Penetapan beliau sebagai informan didasarkan pada tanggung jawab beliau sebagai kepala bidang pengelolaan keuangan daerah, yang membawahi sub bidang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan.
3. Bapak Drs. H.Muchsin,MM selaku Sekertaris dan perwakilan dari LSM Banyuwangi Center dan Bapak sudirman Jufri S.H selaku sekertasis dan perwakilan dari LSM Forum Suara Banyuwangi (FORSUBA). Penetapan LSM sebagai informan dikarenakan, LSM merupakan salah satu wadah masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran ataupun memperoleh informasi seputar pengelolaan keuangan daerah. Karena LSM di anggap juga sebagai perwakilan atau sebagi tokoh Masyarakat.
4. Bapak K.H. Badar Fadil, selaku tokoh ulama di Kabupaten Banyuwangi. Dipilihnya beliau menjadi informan pada penelitian ini, karena beliau aktif mengikuti perkembangan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi.
5. Bapak Hakim selaku masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, dipilihnya beliau karena beliau dianggap mampu memberikan feedback untuk menjawab pertanyaan wawancara dan beliau cukup mengikuti perkembangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut John W Creswell (2016:253-257), langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi,

materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam dan mencatat informasi. Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara kepada informan yang telah ditunjuk di pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi serta melakukan dokumentasi guna mendukung hasil wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara penelusuran data secara online.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah ketika peneliti melakukan *face-to-face interview* dengan partisipan ataupun mewawancarai dengan telepon, dan memerlukan pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini partisipan (Creswell, 2016:254). Lebih lanjut Sugiono, (2011:137) memaparkan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Peneliti melakukan wawancara mendalam secara individu dengan durasi antara 30 menit sampai 2 jam. Wawancara direkam dengan *voice recorder* dan sebagian hasil wawancara ada yang dicatat secara tertulis oleh penulis. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yakni seputar pemahaman atau pengalaman pribadi informan mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Dan hasil dari wawancara yang telah dilakukan nantinya akan disesuaikan dengan teori yang ada dan aturan yang berlaku.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dimana dokumen tersebut berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumetal dari seseorang (Sugiyono, 2014:82). Peneliti melakukan dokumentasi guna melengkapi data dari hasil wawancara. Karena hasil penelitian dari wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi (Sugiyono, 2014:83).

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan oleh informan yang menguasai objek penelitian serta memperkuat pernyataan yang disampaikan informan dalam wawancara penelitian. Rekaman, foto dan catatan dari informan belum cukup untuk dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh informan tersebut adalah hal yang benar-benar terjadi di lapangan. Objek dokumentasi adalah informan dan beberapa laporan atau catatan yang terkait dengan apa yang disampaikan informan dalam wawancara, dalam hal ini adalah mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data atau dalam penelitian kualitatif disebut sebagai perumusan penelitian dalam penelitian kualitatif akan berlangsung secara bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan (Creswell, 2016:260). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh atau data yang didapatkan sudah benar-benar jelas (Sugiyono, 2014:91). Sehingga penelitian kualitatif lebih berorientasi kepada temuan yang ada dilapangan dan tidak ditujukan untuk menguji teori yang ada. Dengan demikian peneliti dapat memahami secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

Creswell (2013) memberikan enam tahapan dalam proses analisis data antara lain: Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk transkrip wawancara, menscaning materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi. *Kedua* yaitu membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh. *Ketiga* menganalisis lebih detail dengan mencoding data, kemudian tahap menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis. Selanjutnya menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini kan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif. *Terakhir* adalah menginterpretasikan data.

3.7 Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dan yang tidak dapat diuji dengan alat uji statistik. Dalam penelitian kualitatif, validitas merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sedangkan reabilitas mengidentifikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain untuk penelitian yang berbeda (Gibbs, 2007 dalam Creswell, 2016:269).


Terdapat delapan prosedur yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif yaitu: triangulasi, member checking, membuat deskripsi padat, mengklarifikasi bias, menyajikan informasi berbeda (*negative*), menggunakan waktu yang lama, melakukan tanya jawab dengan rekan, dan mengajak seorang auditor luar. Dalam penelitian ini menggunakan strategi triangulasi (*trianggualte*). Creswell (2013) menjelaskan, bahwa mentrianggulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah

sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian. Menurut Bungin (2009:257), triangulasi memberi kesempatan untuk dilaksanakannya beberapa hal diantaranya: penilaian hasil penelitian oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memasukkan informan dalam penelitian, menilai kecukupan data. Alasan menggunakan satrategi triangulasi karena strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti, selain itu strategi triangulasi sangat cocok digunakan dalam penelitian mengenai Penjiwaan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Denzin dalam Moleong (2013:330) membedakan empat macam triangulasi diantaranya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Patton dalam Moleong (2013:331), menjelaskan triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan metodologi penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti membuat suatu kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemecahan masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi (BWI). Berdasarkan analisis data penelitian yang telah diuraikan dalam Bab 4, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

BWI merupakan daerah yang sangat akuntabel. Hal tersebut terlihat dari pemerintah daerah BWI yang memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya. Pemerintah daerah BWI mempertanggungjawabkan APBD melalui berbagai media yakni melalui media elektronik maupun media cetak, seperti adanya radio, website, koran, pamflet dan baliho. Selain itu, pemerintah daerah BWI juga memberikan fasilitas kepada masyarakat apabila terdapat pertanyaan ataupun kritik serta saran mengenai pelayanan publik.

Adanya berbagai pertanggungjawaban tersebut, menjadikan masyarakat percaya serta merasa nyaman dan puas terhadap pemerintah daerah BWI. Kondisi ini menjadikan masyarakat merasakan andil dan ikut serta dalam pembangunan daerahnya, yang mana aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui berbagai media yang telah disediakan oleh pemerintah daerah BWI. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini terlihat dari kegiatan musrenbang yang secara rutin diikuti oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki media untuk menampung saran, masukan, serta kritik terhadap masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah BWI mampu menerapkan *open goverment*, dimana kegiatan pemerintah dan pengelolaan daerah terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu pada informan tidak melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah karena terkendala oleh izin ataupun ketersediaan informan untuk dapat ditemui, sehingga penelitian ini hanya terbatas pada informasi yang di dapatkan dari Kepala Badan BPKAD, Kepala Bidang Pengelolaan Keungan Daerah BPKAD, Lembaga Swadaya Masyarakat serta tokoh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

5.3 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti perlu menambahkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah sebagai informan. Dan penelitian terdapan juga dapat melakukan penelitian dengan menentukan objek yang berbeda dengan menggunakan pemerintah daerah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2012. *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Aliyah, S., dan Nahar, A. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 8 (2):97-189.
- Aswadi, S.A.W. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
- Auditya, Lucy dan Lismawati, Husaini. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal. Universitas Bengkulu.
- Bandariy, H. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba: Salemba Empat.
- Boy, Deny. Siringoringo, Hotniar. 2009. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 14 (12).
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A., dkk,. 2015. *Akuntabilitas*. Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kariangga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka: Jakarta. Hlm. 831.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, vol 2. no 1. Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., dan Widiyastuti, E. 2017. *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 18 (1): 28-47.

OECD kajian *Open Government* Indonesia. www.oecd.org/gov/pem/

Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2011 tentang *Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi*.

Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016*.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmanurrasjid, A. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rahmawati, N. E. 2013. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

- Riswanto, N. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*. Jurnal. Universitas Jember.
- Safitri, R. A. 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Soleh dan Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Seltor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wahyuni, S.P., Sulidawati, dan Trisna, N. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wardiana, N.A. dan Prastiti, S.D. 2016. *Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan di Aisiyah Cabang Kesamben Blitar*. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 3 (3): 243-250.

Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X. Hlm: 21-23.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya.

www.banyuwangikab.go.id

LAMPIRAN A

1. Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin, SE., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi

Peneliti : Menurut bapak bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten banyuwangi?

Informan : Kalo partisipasi masyarakat itu di banyuwangi itu kaitannya sama proses transparansi ya? Transparansi dan partisipasi itu dia satu simultan atau satu keterkaitan kalo partisipasinya itu dimulai dari proses perencanaan ya, proses perencanaan mulai dari musrenbangdes desa ikut merencanakan, naik ke musrenbangkam, kemudian naik lagi ke musrenbangkab. Nah itu kita selalu mengundang masyarakat untuk ikut proses. Nah.. musrenbang kabupaten itu kita juga mengundang perwakilan dari masyarakat ya, jadi partisipasi dimulai dari proses perencanaan. Terus kemudian pada saat pelaksanaan kita ada namanya transparansi publik atas aktivitas pemda. Kita laporkan realisasi segala macam, sehingga disana masyarakat juga ikut melihat dan memantau. Dengan melihat dan memantau itu kan sedikit banyak ada proses partisipasi publik untuk ikut mengetahui atau untuk ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari pertanggungjawabn pun demikian, kalo di pertanggungjawaban nanti setelah diaudit dia nanti akan muncul laporan hasil audit bpk dan laporan tersebut kita publish di web. kalo sekarang ini kan kita sudah mulai menghindari kontak fisik itu jadi kita pake dunia maya sebagai fasilitas untuk menghubungkan pemda dengan masyarakat. Itu ada aja permintaan, nah kalo dari situ itu kan partisipasi bisa terlihat dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti : Berarti mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban itu masyarakat dilibatkan ya pak?

Informan : Bukan dilibatkan, masyarakat sendiri yang masuk melibatkan diri. Yo kita mesti.. mereka pasti protes kalo kita nggak anu.. iya.. misalnya kan perencanaan desa, itu kan urusannya desa kita hanya memfasilitasi. Musrenbangdes ayo ke desa masyarakat kumpul.. sehingga nanti disutu desa tu ada suatu kesepakatan, kita ngusulkan mbangun ABCDEFG, prioritas 12345. Itu ditampung oleh kita, jadi prosesnya begitu. Lah kalo mereka nggak dilibatkan ngamuk dia. Jadi bukan hanya kita melibatkan tapi dua arah ini. Pertanggungjawaban bukan hanya secara vertikal yakni kepada pusat dimana dengan adanya pertanggungjawaban kepada pimpinan mengenai pengelolaan keuangan daerah memberikan petunjuk bahwa Kabupaten Banyuwangi ini mempunyai sinergi dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Namun juga secara horisontal kepada masyarakat, Begini dek... Kabupaten Banyuwangi sendiri merupakan publik sektor, oleh karena itu semua aktifitas harus mampu diketahui secara terbuka oleh semua lapisan. Sehingga apapun harus dilaporkan untuk menciptakan hubungan yang saling bersinergi

Peneliti : Berarti mereka sendiri yang otomatis melibatkan diri?

Informan : Itu.. partisipatif tadi, lah partisipatif itu kan intinya bukan dari.. kalo kita ajak kan persuasif ya,tapi mereka ini partisipatif.. berpartisipasi gitu..

Peneliti : Bagaimana proses pemerintah daerah mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pak?

Informan : Nah kalo itu kita ada tiga atau empat jalur gitu ya kalo nggak salah, oh tiga.. yang pertama itu kitan kan punya lounch pelayanan publik, terus kemudian publikasi outdoor baliho apa segala macam dan yang ketiga lewat web. Lewat pamflet pamflet gitu kan kita juga punya kan kaya gitu.

Peneliti : Berarti kan dengan adanya lounch transparansi itu kan pemerintah berkomunikasi langsung dengan masyarakat?

Informan : Oh iya, lounch pelayanan publik itu masyarakat siapa aja itu boleh mengakses kesana kok, dia pengen tau kayak apasih anunya bisa dia. Makanya apa namanya lounch dia memang terbuka untuk publik, gitu.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah itu memfasilitasi masyarakat jika ada pertanyaan atau kritik dan saran dari masyarakat pak?

Informan : Ada anu.. ada web pengaduan kita punya..

Peneliti : Selain itu pak ?

Informan : Selain web pengaduan itu sebenarnya bisa langsung dia, dia bisa langsung datang ke namanya kalo masing-masing sekarang itukan era keterbukaan informasi publik masing-masing kantor itu punya satu orang PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) itu setiap kantor punya, jadi kalo masyarakat butuh dia tinggal nyari ini aja, PPID ini ada PPID kabupaten ya dan ada PPID SKPD yang ada di masing-masing kantor, nah kalo masyarakat butuh tanya misalnya dia ndak mau ngadu kita kan juga punya SMS gateway itu ada nomer smsnya itu kalo ndak punya internet dan tidak bisa buka web pengaduan bisa langsung sms ke nomer tersebut. Lah kalo pengen ketemu langsung cari orang ini di masing masing kantor dan iasanya dijabat oleh sekretaris kantor. Jadi banyak jalannya untuk masuk, maksudnya ini bener bener

terbuka. Pemerintah juga memiliki program namanya smart kampung didalam program itu salah satunya yaitu pemerintah memberikan fasilitas berupa wifi gratis di setiap desa itu kita fasilitasi seperti itu. Tujuannya apa ya agar masyarakat pemikirannya bisa lebih terbuka lagi gitu lo, pemerintah sudah memberikan fasilitas dan mereka antusias gitu untuk menerima dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dimana dengan adanya wifi kan disana masyarakat bisa mengakses web kabupaten banyuwangi, mereka bisa mengakses laporan keuangan, atau masalah pelayanan publik lainnya melalui internet tanpa harus datang jauh jauh ke banyuwangi. kalupun mereka ndak bisa mereka bisa minta bantuan perangkat desa, karena di desa itu kita adakan pelatihan komputerisasi seperti itu untuk mengakses pelayanan publik melalui web dan meningkatkan SDM perangkat desa. Jadi kantor desa sampai malem pun rame, ya anak muda sekedar wifian, atau anak sekolah mengerjakan tugas gitu.

Peneliti : Lalu dengan adanya keterbukaan melalui media yang telah bapak jabarkan tadi, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa masyarakat itu tau mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah? dan apakah pemerintah daerah juga menjamin jika masyarakat bisa membaca pengelolaan keuangan daerah tersebut? Kalo seumpama ada masyarakat tidak bisa membaca laporan keuangan daerah itu tindakan dari pemerintah seperti apa?

Informan : Kami buka juga namanya klinik, kalo dia pengen tau nggak ngerti tanya datang kesini belajarpun bisa. Kami fasilitasi tetep Cuma kalo misalnya kadang-kadang masyarakat kan ndak tahu minta laporan tapi nggak bisa baca laporan. Sebenarnya yang dia minta apa, itu kalo di kita di web itu ada yang format baku laporan, itu kalo dia mau download bisa download silahkan, dan asumsinya kalo dia download dia pasti ngerti gitu lho, kalo dia nggak ngerti ngapain

dia download. Tapi kalo dia misalnya ngelihat dia nggak dapet dia bisa nanya disitu jadi di web itu ada apa yang dia butuhkan, bukan pangeduan lo beda. Apa yang dia butuhkan? Oh saya butuh data ini lha nanti disitu kita lihat, ohh orang itu sebenarnya pengennya yang ini nah itu kita jelaskan.

Peneliti : Dengan cara langsung dateng kesini atau nunggu feedback gitu pak?

Informan : Web... sudah pernah buka webnya kabupaten banyuwangi kan?

Peneliti : Sudah pak...

Informan : Nah disitu selain kita transparansikan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, itu kita kasih fasilitas tambahan. Nah fungsinya fasilitas itu untuk melayani masyarakat yang aktif memberikan feedback terhadap proses pengelolaan keuangan daerah, misalkan dia buka bagian transparansi nah disitu ada fasilitas dimana ketika masyarakat itu melihat dan membaca atau bahkan mendownload laporan keuangan dan mereka tidak mengerti maka mereka bisa bertanya melalui fasilitas tambahan tersebut. Jadi pemerintah itu bisa langsung memberikan feedback terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peneliti : Terus selama ini adakah hambatan ketika melaksanakan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan daerah itu apa saja?

Informan : Kalo hambatan ketika melaksanakan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan daerah itu saya rasa nggak ada . Wong kalo Cuma publish transparansi pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah itu gampang asalkan tinggal ada data ya lgsung bisa kita publish, kalo komitmen dari

atasan kuat kita ingin transparansi ya oke.. kita transparan. Lah kalo nggak ada keinginan ya kita ndak mungkin transparan sekarang ini yo to? dan selama ini pemerintah di kabupaten banyuwangi ini saya rasa sudah sangat transparan sekali mengenai pengelolaan keuangan daerah atau mengenai laporan kepada masyarakat atas aktivitas pemda, ada banyak jala yang bisa ditempuh agar supaya pemerintah dapat selalu berkomunikasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang saya jabarkan tadi. Hal itu dilakukan kenapa? Ya untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah, kalo kepercayaan sudah kita dapat itu akan lebih mudah kita melakukan segala sesuatunya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada masalah yang aneh aneh atau hambatan yang signifikan, adanya hambatan itu malah dari internal ketika proses pengelolaan keuangan daerah atau pembuatan laporan keuangan daerah itu, ta mungkin ada salah cetaat tah apa tah ngono tok.

Peneliti : Berati ketika melaksanakan pertanggungjawaban secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan daerah tidak ada hambatan ya pak?

Informan : Ndak onok iku, soale kabeh iku kan wes ono aturane, ada aturan mainnya ngono. kalo Cuma memberi feedback kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah atau untuk memberikan atau untuk menyebarluaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat itu malah mudah lagi kan, kita sudah punya medianya kita tinggal menanggapi ya kita jelaskan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu kita jelaskan dengan cara yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, karena kita tahu kemampuan masing masing orang itu berbeda, tapi asumsinya ketika mereka bertanya sedikit banyak mereka tau atas apa yang mereka inginkan dan tau atas maksud mereka mempertanyakan.

Jadi simpelnya, dengan mereka mendownload, atau ada keinginan untuk tau mengenai pengelolaan keuangan daerah itu mereka kan setidaknya bisa baca tulis, nah kita ya tinggal jelaskan misal ini ada dana segini untuk pembangunan segini apalah segala macam kayak gitu aja dek. Kalo menurut saya tidak ada hambatan yang signifikan lah karena apa? Karena kita masih bisa menanggapi jadi bukan masalah yang serius. Sebenarnya masalahnya ya Cuma kemauan atau komitmen itu dek, kali misal komitmennya itu untuk transparansi ya gampang semuanya, kalo nggak yo susah gak akan transparansi.. komitmen itu kemauan dari pimpinan, kalo nggak ada ya susah karena hambatan itu ya datangnya sebenarnya dari internal.

2. Hasil wawancara dengan Inayatur Robbaniyah, S.IP. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan BPKAD Kabupaten Banyuwangi

Peneliti : Selama ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten banyuwangi seperti apa?

Informan : Aaa... maksudnya saya menilai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan gitu ya? Kalo di banyuwangi dilibatkan ya mbak, karena apa mulai dai musrenbangdes, sampek musrenbangkab itu kan mereka dilibatkan, baik dari tokoh masyarakat, masyarakat umum sampek ke semua LSM itu kan mereka dilibatkan. Dan dikita itu kan berjenjang ya mulai dai musrenbangdes, musrenbangcam terus musrenbangkab, jadi dilibatkan pasti. Dari perencanaan itu kan masuk ke musrenbangdes sampek musrenbangkab itu tadi mereka selalu dilibatkan, nah disana kan ada unsur pengelolaan keuangan daerahnya berapa anggarannya kan seperti itu.

Peneliti : Ketika perencanaan bentuk partisipasi masyarakat itu seperti apa bu?

Informan : Ya mereka ikut musrenbangdes sampai dengan musrenbangkab itu tadi, nah mereka disana bisa mengusulkan pembangunan apa segala macam, terus segala usulan dari masyarakat itu diterima dan ditentukan skala prioritas, setelah itu yang menjadi skala prioritas di ajukan ketingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat kecamatan nah disitu nanti juga masih diperuncing lagi, desa desa itu berlomba untuk menjadi prioritas tentunya diwakilkan oleh masing masing wakil yang ditentukan, yakni para tokoh seperti tokoh ulama, tokoh pemuda, da sebagainya. Setelah itu dari kecamatan kan kita mendapatkan hasil musrenbangcam, naik lagi itu ke musrenangkab disana itu para tokoh juga masih dilibatkan karena mereka ditunjuk sebagai wakil dari masyarakat untuk mengawasi dan mengikuti jalannya musrenbangkab. Dengan begitu mereka kan akan tau oh ternyata hasilnya seperti ini, untuk pembangunan ini diterima dan untuk pembangunan ini tidak gitu. Dengan adaya kita melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan seperti itu, diharapkan masyarakat bisa lebih percaya kepada pemerintah daerah. Karena segala sesuatunya terbuka agar supaya masyarakat mengetahui bagaimana proses sampai dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah. Kan banyak masyarakat awam yang tidak tahu dan bertanya tanya, loh disini ini jalannya rusak kok malah desa sana yang dibangun? padahal desa sini juga rusak dan ikut mengajukan? kayak gitu kan pasti ada, dan dengan wakil dari masyarakat tadi kan para tokoh tersebut dapat menyampaikan bagaimana prosesnya kok bisa seperti itu, sehingga masyarakat tau dan percaya kepada pemerintah gitu.

Peneliti : Lalu apa bu pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah?

Informan : Mmm gini, pengaruhnya ya kalau dari perencanaan jelas masyarakat kan tau apa kebutuhannya, karena sekrang itu kan bukan bottom up lagi tapi dari bawah ke atas, jadi dia tau gitu. Sedangkan di pengelolaan keuangannya sendiri aa.. dia juga ikut mengawasi 1. untuk pengawasan berapa anggarannya, itu jelas pengawasannya. Yang ke2 kalo secara langsung di pengelolaannya itu sendiri tui kan tidk secara langsung masyarakat iut andil ya jadi andilnya ya dari segi perencanaan dan pengawasan tui, kalo khusus untuk langsung ke laporan pengelolaannya itu kan dari desanya sendiri jadi tidak terlalu masuk kedalam penyusunan laporan keuangan. Namun disini masyarakat itu sangat berpengaruh pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan, kan disini dia tau kan beratikan, tahu anggarannya, kebutuhannya juga, jadi dia ikut mengawasi. Mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam sampai dengan musrenbangkab, itu ada tokoh masyarakat yang dipilih dan selalu dilibatkan dalam perencanaan, disana mereka itu melaksanakan kegiatan pelaksanaan sekaligus mengawasi perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya kepada masyarakat nantinya, apakah pertanggungjawaban yang diberikan sudah sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak. Disana perwakilan dari masyarakat bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat dan bila ada yang melenceng nantinya perwakilan tersebut dapat mengajukan kritik ataupun saran melalui media yang telah disediakan atau secara langsung kepada pihak yang berwenang menagngani hal tersebut.

Peneliti : Adakah mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik?

Informan : Aaa... sistem untuk pelayanan publik khususnya untuk keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, Kalo kita di banyuwangi itu untuk keterbukaan kan sudah

diterapkan mbak, kita sudah menggunakan sistem yang online, yang mulai dari keuangan sampai dengan pelayanan publik itu juga kita lakukan secara online. Jadi kalo di banyuwangi memang hampir untuk keterbukaan tidak hanya pelayanan publik, kalau dalam pengelolaan keuangan kita itu setiap hari kita sudah mengupload ke sistem itu masyarakat dari pihak ketiga yang mengajukan untuk pencairan itu tidak usah kesini, mereka sudah bisa melihat dari web itu punya saya itu sudah cair atau belum. Itu bisa dilihat di web www.banyuwangikab.go.id dibagian transparansi keuangan daerah itu bisa njenengan coba dilihat berapa sp2d saya keluarkan itu berapa itu sudah keliatan, dari skpd mana dari cv mana itu keliatan mbak.

Peneliti : Lalu bagaimana bu pemerintah daerah itu mempublikasikan atau menyebarluaskan keterbukaan mengenai informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui media apa saja?

Informan : Mmm... banyuwangi mbak kalo sarana atau media elektronik kan sudah mejadikan termasuk sarana ketiga dari sarana infrastuktur, jadi tidak kesulitan sekarang menyampaikan. Tidak hanya lewat media web, radio semua kan bisa disampaikan, jadi masyarakat bisa dengan mudah mengakses sekarang. Selama mereka bisa mengakses dan ada akses internet, kebetulan di banyuwangi setiap desa itu di berikan fasilitas wifi gratis dikantor desa, jadi saya rasa mereka bisa dengan mudah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Peneliti : Selain media tersebut bu, itu kan dari media elektronik, kalo dari media cetak atau personal itu seperti apa bu?

Informan : Kalo dari media cetak itu setiap, mmm cobak nganu itu dilihat di radar banyuwangi itu juga sudah di publikasikan kegiatan-kegiatan di pemerintahan banyuwangi dan juga tentang pengelolaan

keuangan daerah, ada realisasi APBD itu dipampang disana bisa dilihat berapa APBD di kabupaten banyuwangi dianggarkan untuk apa saja berapa itu sudah tertera, selain itu dari pamflet baliho itu juga kita paparkan disana secara umumnya. Kalo dari komunikasi secara personal itu bisa lewat dari masing sosialisasi” yang diadakan di bawah ya jadi dari tingkat kecamatan memberikan sosialisasi itu biasanya kan dimasuki itu, realisasi APBD itu yang paling sering di sosialisasikan. Kalo secara langsung face to face di pemda sendiri juga menyediakan bisa datang langsung ke klinik akuntansi kami. Selain itu kan di banyuwangi juga punya lounch transparansi, nah itu salah satu media komunikasi pemerintah secara personal kepada masyarakat, disana semua atau seluruh kalangan masyarakat yang ingin tau itu di tampung di sana dan di berikan penjelasan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu

Peneliti : Lalu dengan adanya akuntabilitas yang dilakukan atau penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui media media tersebut apakah pemerintah menjamin bahwa masyarakat itu tau dan mampu membaca laporan keuangan? Lalu bagaimana ketika ada masyarakat yang tidak bisa membaca laporan keuangan itu bagai mana bu menanggapinya?

Informan : Maksudnya orang orang yang tidak berkepentingan contohnya masyarakat kecil itu kan nggak mungkin mau membaca laporan keuangan to, mereka taunya ada anggaran segini untuk membangun ini itu dan sebagainya cukup tau itu ketika sosialisasi dari kecamatan atau desa gitu. tapi tetep kita memberikan sosialisasi bahwa transparansi di kabupaten banyuwangi itu sudah gencar gencarnya kita menyampaikan, tidak sulit gitu, kalo ada yang tidak tau sama sekali itu kan, kan orang pengen tau segala sesuatu itu kan pasti ada alasan dan punya kepentingan, kan gitu mbak, jadi

saya kira tidak hanya lewat media cetak media elektronik tapi kita juga sudah sering menyampaikan, ini lo khususnya apalagi pelayanan pelayanan publik itu pasti kita sampaikan, kalo laporan keuangan itu kan tidak harus sampai mendetail harus kita jelaskan kan gitu. Makanya kan sekarang kita sudah bisa meminimalisir untuk lsm yang masuk, di banyuwangi kan sudah seperti itu, yang dibutuhkan itu sudah bisa dilihat gitu lo.. ya cobak lihaten sudah semua sudah bisa dilihat di website kita. Karena itu merupakan cara kita untuk transparan, apa kegiatan kita apa anggaran kita gitu.

Peneliti : Lalu bagaimana cara menanggapi jika ada masyarakat yang ingin bertanya dan memberikan kritik atau saran?

Informan : Kalo dikita juga untuk pengaduan itu kan juga ada mbak di website kita untuk pengaduan. Itu mm..nanti akan kelihatan, masing masing skpd akan tau ini pengaduannya atau ketidaktahuannya itu ada dimana apakah itu di bpkad atau di disperindag nah nanti masing masing skpd itu akan menjawab dan akan menyampaikan, sudah sampe seperti itu di bnyuwangi.

Peneliti : Terus selama ini adakah hambatan ketika melaksanakan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan daerah itu apa saja?

Informan : Saya kira tidak ada hambatan yang signifikan agar kita bisa menyampaikan transparansi karena semua mulai dari penganggaran sampai ke laporan keuangan itu sudah kita buka lebar lebar.. jadi tidak ada hambatan yang signifikan lah

Peneliti : Meningkatkan opini WTP?

Informan : Jadi gini ee.. kita selalu meningkatkan kualitas mbak, kalo sudah WTP itu kualitasnya kalo sama ingin mempertahankan wtp mungkin aaa.. apa... alangkah-langkah kita yang kemarin kita gunakan kembali, tapi bisa menjamin kualitas itu, biar tidak ada

catatan biar tidak ada itu.. ya kita meningkatkan kualitasnya kita itu tidak terkungkung pada selaku PNS yang jaman dahulu ya, kita harus mengembangan terus tuntuk mempertahankan itu, juga dari pengawasan dari meningkatkan SDM di tingkat skpd itu. Intinya di dalam wtp itu kan kita meminimkan ee,, apa,, kesalahan. Jadi 1.meningkatkan kualitas dari sdm, 2.kualitas dari sarana dan prasarananya banyak yang kita lakukan. Dan kita juga tidak lepas kalo di pengelolaan keuangan itu aturan, pokok aturan jangan kita tabrak insyaallah ya nggak heeh,, yang harus di pegang itu aturan.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muchsim,MM selaku sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi Center

Peneliti : Apakah pemerintah daerah BWI telah melakukan pertanggungjawaban secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan daerah? Apakah keterbukaan itu diterima dngan baik oleh masyarakat?

Informan : Kalau masalah sulit atau mudahnya akses yang diberikan oleh pemerintah, sampai saat ini alhamdulillah sih kita mampu dengan mudah mengakses info keuangan atas aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah dengan begitu pemerintah daerah telah memberikan apresiasi adanya keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut saya juga sekarang ini warga Banyuwangi saat ini enak dek diajak ngobrol, maksudnya gini kalau ada perubahan peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah mereka diberikan arahan sedikit gitu udah oke aja. ini ya ini yang saya suka dari warga saat ini, mereka pikirannya udah terbuka dek, ndak harus sakjek apa yang dia mau harus dikabulkan oleh pemerintah, ndak gitu mereka dek.

Peneliti : Seperti apa bentuk keterbukaan yang dilakukan?

Informan : Keterbukaannya itu bisa dilihat dari mudahnya akses kita untuk tahu mengenai pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut bisa diakses melalui media offline maupun online. Kalau mengenai media yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menunjang terwujudnya keterbukaan itu yang saya tau pertama banner dan pamflet APBD itu, lalu dikoran di radar banyuwangi itu saya juga pernah baca, terus di internet itu dek di web. Menurut saya warga Banyuwangi saat ini enak dek diajak ngobrol, maksudnya gini kalau ada perubahan peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah mereka diberikan arahan sedikit gitu udah oke aja. ini ya ini yang saya suka dari warga saat ini, mereka pikirannya udah terbuka dek, ndak harus sakjek apa yang dia mau harus dikabulkan oleh pemerintah, ndak gitu mereka dek.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Jufri S.H selaku sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Suara Banyuwangi (FORSUBA)

Peneliti : Apakah pemerintah daerah kabupaten BWI sudah melakukan pertanggungjawaban keuangannya secara terbuka? Seperti apa bentuk keterbukaannya?

Informan : Saya rasa pemerintah daerah banyuwangi ini sudah bertanggung jawab dan sangat terbuka kepada masyarakat dek, kalo masalah pengelolaan keuangan ya mungkin dengan adanya keterbukaan informasi mengenai laporan APBD itu melalui banyak media yang mudah di jangkau oleh masyarakat itu dek dan pemerintah selalu mempunyai solusi supaya masyarakat itu mudah mengetahui atau mendapatkan informasi keuangan tersebut. Nah disini ini dek yang

menjadi keunggulan kabupaten Banyuwangi, selain memberikan media untuk mengakses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga menyediakan media untuk memberikan saran serta masukan. Ada beberapa media dek sebenarnya, yang saya tau itu ada SMS dan pelayanan publik. Jadi bagi siapa yang ingin memberikan masukan maka dapat datang langsung ke pemerintahan (kantor desa misalnya) dan disana dapat menuliskan saran serta masukan yang ingin diberikan. ya soalnya gini dek, sekarang kan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa permasalahan keuangan itu merupakan hal yang sangat vital.

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak mengenai keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah BWI?

Informan : Dengan adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi, otomatis kan masyarakat berfikir bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dari pemerintah mengenai keuangan. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat laporan tersebut dari website dan beberapa media yang telah disediakan. Masyarakatpun juga dapat memberikan kritik dan saran. Dari situlah mereka jadi yakin dan percaya atas keputusan dari pemerintah Banyuwangi.

5. Hasil wawancara dengan K.H. Badar fadil selaku tokoh ulama

Peneliti : Apakah bapak pernah berpartisipasi terhadap pengelolaan keuangan daerah?

Informan : Pernah dek, kebetulan saya di desa sukonatar sebagai wakil dari masyarakat dan ditunjuk sebagai tokoh agama, dan kebetulan juga saya dulu mantan ketua BPD...

Peneliti : Bentuk partisipasi yang bapak lakukan itu seperti apa pak?

Informan : Masyarakat di sini selalu dilibatkan dalam kegiatan musrenbang, jadi masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam usulan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Ya gini dek, di desa itu kan selalu dilaksanakan musrenbangdes, disana saya ikut serta dalam melakukan perencanaan pembangunan bersama masyarakat. Saya juga ikut mengusulkan dan bersama masyarakat yang lain juga menentukan mana yang harus menjadi prioritas di desa kami. Buanyak itu dek usulan-usulannya, mulai dari bidang pendidikan, pertanian, sapras, seni budaya dan kesehatan itu semua tiap bidang pasti ada saja usulan untuk pembangunannya. Jadi saya diberikan amanat oleh masyarakat sebagai perwakilan untuk ikut serta dalam proses perencanaan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. saya diikutkan beserta tokoh tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan tiap desa untuk ikut serta dalam musrenbangcam dan musrenbangkab juga dek, walaupun mungkin kami sebagai tokoh masyarakat disana hanya sebagai pengawas lah istilahnya namun kami sangat dihargai

Peneliti : Lalu bapak tau tidak bahwa ada media-media yang disediakan oleh pemerintah untuk mempublikasikan atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat guna terwujudnya keterbukaan?

Informan : Maksudnya itu anu ya dek,, itu loh apa to.. apa kayak yang pamflet dan banner APBD itu to? Terus kayak yang di internet itu juga dek?

Peneliti : Enggeh pak, benar.. boleh tidak pak dijelaskan pengetahuan bapak mengenai hal tersebut?

Informan : Ya jadi gini yo dek, saya kan Cuma masyarakat kecil, pengetahuan saya juga sedikit.. tapi sedikit saya tau mengenai hal itu... jadi gini dek kalau mengenai media yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menunjang terwujudnya keterbukaan itu yang saya tau pertama banner dan pamflet APBD itu, lalu dikoran di radar banyuwangi itu saya juga pernah baca, terus di internet itu dek web ya kalo ndak salah. Nah itu memang sih tidak di jelaskan secara mendetail namun kalo bagi saya masyarakat kecil itu sudah cukup lo dek ada publikasi seperti itu. Ada publikasi mengenai realisasi APBD ada dana sekian di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sekian, pendidikan sekian, pertanian sekian dll itu sudah cukup lah. Nah kalo saya disuguhi yang kayak laporan keuangan njlimet gitu mana saya tau dek, ya bapak ini sekolah bisa baca tulis itu, wong mung lulusan SMK. Tapi ya bapak membaca lah kalo kepingin tau, biar gak ketinggalan jaman gitu. Dan saya rasa pemerintah daerah banyuwangi ini sudah bertanggung jawab dan sangat terbuka kepada masyarakat dek, kalo masalah pengelolaan keuangan ya mungkin dengan adanya keterbukaan informasi mengenai laporan APBD itu melalui banyak media yang mudah di jangkau oleh masyarakat itu dek dan pemerintah selalu mempunyai solusi agr supaya masyarakat itu mudah mengetahui atau mendapatkan informasi keuangan tersebut, selain dari media itu juga pada saat kumpulan gitu kan ada yang menyampaikan itu pernah mengenai keuangan itu agenda rutin sebelum musrenbang de di desa singojuruh ini bnyak yang di bahas terutama tentang keuangan itu. Kenapa dilakukan, ya sekedar untuk sosialisasi, dan agar desa kita tidak sepi, terutama untuk menjalin silaturahmi antar warga desa.

Dan juga untuk pelayanan publik lainnya saya pernah baca dan pernah nonton di mata najwa itu waktu pak bupati annas diundang itu beliau menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat sigap dalam menanggapi permasalahan yang ada di banyuwangi ini. Ketika ada suatu masalah dan ada laporan ketika itu juga pemerintah langsung merespon dan dalam kurun waktu beberapa jam itu sudah harus memberikan timbal balik lalu mengadakan rapat guna membahas hal tersebut untuk segera menangani masalah yang ada. Dan pemerintah itu kan siap 24 jam itu terus juga bisa saja rapat sewaktu waktu menggunakan HP, serta memberikan laporan lewat HP juga dek, sekarang kan jamannya teknologi apalagi hp sekarang kan canggih canggih. Tapi itu dek kalo untuk yang diinternet itu jujur kalo secara langsung bapak buka sendiri itu belum pernah.

6. Hasil wawancara dengan Hakim selaku masyarakat BWI

Peneliti : Apakah bapak pernah berpartisipasi terhadap pengelolaan keuangan daerah?

Informan : Kalau dalam pengelolaan keuangan daerah itu pernah dek, saya sebagai salah satu yang di tunjuk untuk mewakili warga masyarakat desa ketapang sebagai tokoh pemuda untuk turut membela atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Khususnya kalau dalam pengelolaan keuangan daerah itu saya pribadi ikut dalam proses musrenbang, dalam musrenbang itu dihadiri oleh Perangkat Desa ketapang, BPD Desa ketapang, RT/RW Desa ketapang, Pengurus Lembaga Desa ketapang, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Desa ketapang

Peneliti : Bentuk partisipasi yang bapak lakukan itu seperti apa pak?



Informan : Ya gini dek, di desa itu kan selalu dilaksanakan musrenbangdes, disana saya ikut serta dalam melakukan perencanaan pembangunan bersama masyarakat. Saya juga ikut mengusulkan dan bersama masyarakat yang lain juga menentukan mana yang harus menjadi prioritas di desa kami. Buanyak itu dek usulan-usulannya, mulai dari bidang pendidikan, pertanian, sapras, seni budaya dan kesehatan itu semua tiap bidang pasti ada saja usulan untuk pembangunannya.

Peneliti : Apakah bapak pernah mempertanyakan tentang keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah BWI terkait dengan pengelolaan keuangan daerahnya?

Informan : Jadi gini dek, bukannya kita enggak pernah mempertanyakan dan mempersoalkan namun dengan adanya niat dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan berita pelaksanaan rincian keuangan daerah, membuat kami ikut serta memberikan masukan untuk perbaikan ataupun tambahan pengembangan di masa mendatang melalui aspirasi masyarakat

LAMPIRAN B

Akuntabilitas Melalui Website



Digital Repository Universitas Jember

KABUPATEN BANYUWANGI

HOME BERITA PROFIL DAERAH PEMERINTAHAN LOGIN

PERENCANAAN DAERAH

TRANSPARANSI ANGGARAN DAERAH

LAYANAN DAERAH

JARINGAN DOCUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SIKD Kab. Banyuwangi

PENGADUAN Kab. Banyuwangi

GIS Kab. Banyuwangi

TKPK Kab. Banyuwangi

SISMIOP Kab. Banyuwangi

SIMPEG Kab. Banyuwangi

SIMBPPT Kab. Banyuwangi

PPID Kab. Banyuwangi

SIPKB Kab. Banyuwangi

SISKUM Kab. Banyuwangi

PORTAL Kab. Banyuwangi

DISKOP UMKM Kab. Banyuwangi

E-VILLAGE Budgeting Kab. Banyuwangi

SABA Kab. Banyuwangi

SIVA Kab. Banyuwangi

SIM LPPD Kab. Banyuwangi

SIM LPPDes Kab. Banyuwangi

E-KINERJA Kab. Banyuwangi

E-SAKIP Kab. Banyuwangi

PRESENSI Kab. Banyuwangi

SIM - K Kab. Banyuwangi

DAPODIK Kab. Banyuwangi

TPID Kab. Banyuwangi

GARDA AMPUH Kab. Banyuwangi

KABUPATEN BANYUWANGI

HOME BERITA PROFIL DAERAH PEMERINTAHAN LOGIN

PERENCANAAN

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

KUA 2013

RKPD 2017

LAKIP 2012

LAKIP 2013

LAKIP 2014

LAKIP 2015

RKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016

RKPD Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016

RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025

The screenshot shows the website interface for Kabupaten Banyuwangi's budget management transparency. The browser address bar displays the URL: <https://www.banyuwangkab.go.id/transparansi/pengelolaan.html>. The page header includes the logo of Kabupaten Banyuwangi and navigation links: HOME, BERITA, PROFILE DAERAH, PEMERINTAHAN, LOGIN, and a search icon. The main title is "TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN". Below the title, there is a breadcrumb trail: Home > Transparansi > Pengelolaan. A paragraph explains the website's purpose: "Sebagai wujud pelaksanaan Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, maka dibawah ini terdapat link dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi." A dropdown menu for "TAHUN ANGGARAN" is set to "2017". The main content area features a grid of 12 document categories, each with a bar chart icon and a text label: Laporan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Ringkasan DPA, SP2D, Ringkasan RKA SKPD, Rancangan Perda APBD, Rancangan Ringkasan RKA SKPD, Realisasi Perbandingan, Laporan Triwulanan, Laporan Realisasi Berjalan, and Rancangan Peraturan Daerah APBD.

The screenshot shows the website interface for Kabupaten Banyuwangi's budget management transparency for the year 2016. The browser address bar displays the URL: <https://www.banyuwangkab.go.id/transparansi/pengelolaan/index/2016>. The page header includes the logo of Kabupaten Banyuwangi and navigation links: HOME, BERITA, PROFILE DAERAH, PEMERINTAHAN, LOGIN, and a search icon. The main title is "TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN". Below the title, there is a breadcrumb trail: Home > Transparansi > Pengelolaan. A paragraph explains the website's purpose: "Sebagai wujud pelaksanaan Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, maka dibawah ini terdapat link dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi." A dropdown menu for "TAHUN ANGGARAN" is set to "2016". The main content area features a grid of 16 document categories, each with a bar chart icon and a text label: Laporan, Lampiran, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Ringkasan DPA, SP2D, Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Rancangan Perda APBD, Rancangan Ringkasan RKA SKPD, Realisasi Perbandingan, Laporan Triwulanan, Laporan Realisasi Berjalan, Rancangan Peraturan Bupati APBD, Realisasi Bantuan Hibah dan Sosial, and Laporan Realisasi APBD In House /Dalam Proses.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten **Banyuwangi**

Beranda Berita Profil Daerah Pemerintahan Pariwisata Informasi Book

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
21. Suhu Rantian Ilmum dan Kependidikan

Kabupaten Banyuwangi x BPKAD

bpkad.banyuwangikab.go.id/index.php/Artikel/index

HOME BERITA PROFIL GALLERY LAYANAN TRANSPARANSI BUKU TAMU DOKUMEN PPID

BPKAD

**S I K D
S I M B A D A
B A N Y U W A N G I**

MOTO BPKAD : "Membangun kualitas akuntabilitas banyuwangi pasti lebih baik" || Janji layanan Kami : "Cepat, ikhlas, amanah, akuntabel, dan transparan"

Twitter

BERITA BPKAD BANYUWANGI

SEMANGAT HUT RI, BPKAD PUPUK KEKOMPAKAN DENGAN KOMPETISI

by BPKAD | Category SEPUTAR BPKAD | 2017-08-21

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 72 BPKAD Kabupaten

The screenshot shows the website for BPKAD Kabupaten Banyuwangi. The browser address bar displays `bpkad.banyuwangikab.go.id/index.php/Kebijakan/index`. The website features a navigation menu with the following items: HOME, BERITA, PROFIL, GALLERY, LAYANAN, TRANSPARANSI, BUKU TAMU, DOKUMEN, and PPIID. A dropdown menu under 'LAYANAN' lists: Jadwal Pensiun, Konsultasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Klinik Akuntansi dan Konsultasi Terpadu, Fasilitas penyusunan laporan keuangan SKPD, Klinik Penatausahaan Keuangan, and Klinik Fasilitas Perencanaan Anggaran. Below the navigation is a banner with scenic images of Banyuwangi. A 'MOTC' (Motto) section is present. On the left, there is a 'Twitter' section with tweets from @bpkad_bwi. The main content area is titled 'Daftar Dokumen' and contains a table with 5 rows of document information.

No	Keterangan	Aksi
1	PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Lihat
2	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 (AUDITED)	Lihat
3	LKJP Tahun 2016	Lihat
4	PERATURAN BUPATI NO 40 TAHUN 2016	Lihat
5	SEKILAT AKUNTANSI	Lihat

Akuntabilitas Melalui Media Cetak

RADAR BANYUWANGI POLITIK 123

ANDA CALEG
ingin dimuat
DI PANGGUNG PEMILU?

Hubungi:
Banyuwangi: 08123 3535 02,
081236903091
Sibubendo: 085720086180

PADGGUNG PEMILU
PKB Tetap Pakai Gambar Gus Dur

BANYUWANGI - Lapangan kolaborasi PKB, Abdi Kurniawan, Wakil agas gambar Gus Dur tidak dipangung sebagai simbol kampanye mendiang pasangan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuwangi.

Hal ini terungkap pada 14 April 2014 saat sidang DPC PKB Banyuwangi akan digelar. Ketua DPC PKB Banyuwangi, Agus Kurniawan, mengatakan bahwa PKB tidak akan menggunakan gambar Gus Dur sebagai simbol kampanye. Hal ini karena Gus Dur yang mendidiki PKB. Gus Dur juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Jember dan Ketua DPC PKB Kabupaten Jember.



Banner Caleg kian Semrawut

BANYUWANGI - Pemasangan banner caleg kian semrawut di berbagai wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan oleh para calon legislatif yang akan bertarung di ajang pemilihan umum legislatif tingkat kabupaten pada tahun 2014.

Suara Perempuan Dominasi DPT

Pemilih Perempuan 631.770, Laki-Laki 622.584 Jiwa

BANYUWANGI - Hasil pemungutan suara DPT di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa suara perempuan mendominasi pemungutan suara. Jumlah pemilih perempuan mencapai 631.770 jiwa, sedangkan laki-laki mencapai 622.584 jiwa.

14 KECAMATAN DOMINASI PEMILIH PEREMPUAN

Wongorejo	28.319 orang	Cluring	30.400 orang
Kalipuro	29.895 orang	Panoharjo	25.791 orang
Banyuwangi	41.737 orang	Singajuruh	25.291 orang
Glegah	10.868 orang	Gantungan	23.000 orang
Nalab	28.224 orang	Glenong	25.754 orang
Plojopring	30.056 orang	Olarone	28.618 orang
Seppan	20.812 orang	Kudus	20.202 orang

Sumber: KPU Banyuwangi

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pemungutan suara di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

MAU PASANG IKLAN?
Hubungi Alamat di Bawah Ini

Kantor
Radar Banyuwangi
Jl. Yos Sudarso 85c
Banyuwangi
Telp. (0333) 412224

BIRO (GENTENG)
Radar Banyuwangi
Jl. Raya Jember 45
Genteng - Banyuwangi
Telp. (0333) 845880

BIRO (SITUBONDO)
Radar Banyuwangi
Jl. Wijaya Kusuma 60
Situbondo
Telp. (0338) 871882

LED TOSHIBA 39P23000

Super Jernih (Full HD)
Suara super jernih (Power Bass)
Bisa buat monitor komputer
Pusat USB Movie MKV
Screen-MAT

HARGA SUPER MANTAP
Rp. 5.000.000
Rp. 4.449.999

RAHAYU Elektronik
Jl. Raya No. 65 BENCULIK BANYUWANGI TELP. 0333 - 396482

PEMKAB BANYUWANGI

Selamat Tahun Baru 2014

ABDULLAH AZWAR AHAS
BUPATI

YUSUF WIDYATMOKO
WAKIL BUPATI

TIPS HERBAL

DAUN SIRSAT, SOLUSI AMAN DAN AMPUH MELAWAN KANKER

REMEMA bagian tubuh manusia memiliki potensi terancam kanker. Kanker adalah penyakit yang mematikan. Salah satu jenis kanker yang mematikan adalah kanker payudara. Untuk mencegah kanker payudara, perlu dilakukan pemeriksaan payudara secara rutin. Salah satu cara untuk mencegah kanker payudara adalah dengan mengonsumsi daun sirsat.

Daun sirsat adalah salah satu jenis tanaman obat yang memiliki khasiat untuk mencegah kanker payudara. Daun sirsat mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsat juga memiliki khasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Untuk memanfaatkan khasiat daun sirsat, perlu dilakukan pengolahan yang tepat. Salah satu cara untuk memanfaatkan daun sirsat adalah dengan membuat jus daun sirsat. Jus daun sirsat dapat dikonsumsi secara rutin untuk mencegah kanker payudara.

APBD KABUPATEN BANYUWANGI 2014

Rp. 2,136 TRILIUN

PENDIDIKAN	Rp. 940,4 MILIAR
INFRASTRUKTUR	Rp. 367,8 MILIAR
PELAYANAN PUBLIK	Rp. 266,3 MILIAR
KESEHATAN	Rp. 239,0 MILIAR
EKONOMI MASYARAKAT	Rp. 171,7 MILIAR
PERTANIAN	Rp. 125,6 MILIAR
PERLINDUNGAN SOSIAL	Rp. 25,0 MILIAR

I Love BWI

www.banyuwangikab.go.id

BERMANIAN

Minyak Goreng
031 8988 222

LAMPIRAN E

Akuntabilitas Langsung Melalui Lounge Pelayanan Publik





**BUPATI BANYUWANGI****PROVINSI JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI****NOMOR : 10 TAHUN 2015****TENTANG****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****TAHUN ANGGARAN 2016****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/126.K/KPTS/013/2015 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah ;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9) ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E).
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B).
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C).
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C).
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah	Rp.	2,504,651,716,602.52
2	Belanja Daerah	Rp.	<u>2,802,182,876,708.52</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(297,531,160,106.00)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp.	297.531.160.106,00
	b. Pengeluaran	Rp.	<u>-</u>
	Pembiayaan Netto	Rp.	<u>297.531.160.106,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016		Rp . Nihil

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---|-----|---------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 307.162.563.268,52 |
| b. | Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 1.470.478.439.888,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | <u>727.010.713.446,00</u> |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 108.316.523.371,90 |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 28.831.473.368,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di
pisahkan sejumlah | Rp. | 16.111.079.857,62 |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 153.903.486.671,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 129.134.985.000,00 |
|----|--|-----|--------------------|

b. Dana Alokasi Dana Umum sejumlah	Rp.	1.341.343.454.888,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	-
(4) Lain – lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	131.226.010.989,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	143.154.815.065,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	Rp.	452.459.887.392,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,00
f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	Rp.	170.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	1.577.529.576.982,00
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	<u>1.224.182.876.708,52</u>
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	1.352.563.836.131,00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	56.087.404.946,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	8.553.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	3.168.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	152.157.335.905,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	110.957.941.950,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	476.732.884.460,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	636.962.473.316,52

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	297.531.160.106,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 sejumlah Rp 297.531.160.106,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. -
 - d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. -
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. Pengeluaran Pihak Ketiga Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. ;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD ;
 - b. yang belum daianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 3 Nopember 2015

Pj. BUPATI BANYUWANGI

Z A R K A S I

**Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Nopember 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

**Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 8
NOMOR REGISTER 328-10/2015**



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 49 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B).

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C).

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C).

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 307.162.563.268,52
- b. Dana Perimbangan Rp. 1.470.478.439.888,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 727.010.713.446,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.504.651.716.602,52

2. Belanja :**a. Belanja Tidak Langsung**

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.352.563.836.131,00
2. Belanja bunga	Rp. Nihil
3. Belanja Subsidi	Rp. Nihil
4. Belanja Hibah	Rp. 56.087.404.946,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.553.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.168.000.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 152.157.335.905,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00
	<u>Rp. 1.577.529.576.982,00</u>

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp 110.957.941.950,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 476.732.884.460,00
3. Belanja Modal	<u>Rp. 636.962.473.316,52</u>
	<u>Rp. 1.224.653.299.726,52</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.802.182.876.708,52
Surplus / (Defisit)	Rp. (297.531.160.106,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 297.531.160.106,00
b. Pengeluaran	Rp. -
	<u>Rp. 297.531.160.106,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 297.531.160.106,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp. Nihil

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyuwangi.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. ;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD ;
 - b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

**Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Nopember 2015**

Pj. BUPATI BANYUWANGI

Z A R K A S I

**Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Nopember 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

**Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 49

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BERDASARKAN TRANSAKSI KAS DAERAH

PERIODE 01 JANUARI 2016 SD 30 DESEMBER 2016

HAL: 1 / 2

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah	353.260.988.692,26	250.825.435.448,37	71,00	102.435.553.243,89
411	Hasil Pajak Daerah	125.304.997.546,00	121.401.741.831,50	96,88	3.903.255.714,50
412	Hasil Retribusi Daerah	32.395.873.742,00	34.550.038.397,00	106,65	(2.154.164.655,00)
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.166.252.031,00	15.066.252.031,00	93,20	1.100.000.000,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	179.393.865.373,26	79.807.403.188,87	44,49	99.586.462.184,39
42	Dana Perimbangan	2.159.039.793.900,00	1.847.137.392.967,00	85,55	311.902.400.933,00
421	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	95.499.496.000,00	89.415.397.750,00	93,63	6.084.098.250,00
422	Dana alokasi umum	1.400.384.500.000,00	1.400.384.500.000,00	100,00	0,00
423	Dana alokasi khusus	663.155.797.900,00	357.337.495.217,00	53,88	305.818.302.683,00
43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	542.573.388.152,00	429.828.231.082,00	79,22	112.745.157.070,00
431	Pendapatan hibah	131.226.010.989,00	212.853.977,00	0,16	131.013.157.012,00
433	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	150.532.440.663,00	169.192.796.505,00	112,40	(18.660.355.842,00)
434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	174.712.210.000,00	174.389.854.100,00	99,82	322.355.900,00
435	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	86.102.726.500,00	86.032.726.500,00	99,92	70.000.000,00
437	Dana Bagi Hasil dari Pemerintahan Pusat	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.054.874.170.744,26	2.527.791.059.497,37	82,75	527.083.111.246,89
5	Belanja daerah				
51	Belanja Tidak Langsung	1.722.715.651.991,00	1.526.702.030.182,11	88,62	196.013.621.808,89
511	Belanja pegawai	1.388.869.838.140,00	1.211.894.024.825,11	87,26	176.975.813.314,89
514	Belanja hibah	78.286.643.710,00	60.034.983.641,00	76,69	18.251.660.069,00
515	Belanja bantuan sosial	10.155.232.236,00	8.063.209.736,00	79,40	2.092.022.500,00
516	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	3.168.000.000,00	2.443.754.650,00	77,14	724.245.350,00
517	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan	237.235.937.905,00	243.328.194.330,00	102,57	(6.092.256.425,00)
518	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	937.863.000,00	18,76	4.062.137.000,00
52	Belanja Langsung	1.704.004.452.295,57	1.261.173.261.639,49	74,01	442.831.190.656,08
521	Belanja pegawai	119.075.144.700,05	55.293.088.472,86	46,44	63.782.056.227,19
522	Belanja barang dan jasa	583.792.782.065,00	322.877.281.445,30	55,31	260.915.500.619,70
523	Belanja modal	1.001.136.525.530,52	883.002.891.721,33	88,20	118.133.633.809,19
	Jumlah Belanja daerah	3.426.720.104.286,57	2.787.875.291.821,60	81,36	638.844.812.464,97
	SURPLUS/(DEFISIT)	(371.845.933.542,31)	(260.084.232.324,23)	69,94	111.761.701.218,08

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
6	Pembiayaan				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	371.845.933.542,31	320.377.970.515,86	86,16	51.467.963.026,45
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	371.845.933.542,31	320.331.660.515,86	86,15	51.514.273.026,45
615	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	46.310.000,00		(46.310.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	371.845.933.542,31	320.377.970.515,86	86,16	51.467.963.026,45
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0,00)	60.293.738.191,63		60.293.738.191,63

Banyuwangi, Tanggal 09-01-2017

BENDAHARA UMUM DAERAH

SAMSUDIN, SE, MSi

NIP. 197009071991031001

